

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2021-2025  
2021**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 13, LD. 2021/NO. 13. TLD. NO. 13, HLD KOTA SALATIGA HLM. 297-400**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2021-2025**

**ABSTRAK**

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2025;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Mengatur tentang asas, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. subjek Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, sedangkan objeknya adalah Kota Salatiga sebagai destinasi pariwisata Indonesia berbasis pada warisan budaya yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan. Mengatur ketentuan Insentif Pariwisata, kerjasama, pengawasan dan pengendalian.

**CATATAN :** - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2021  
- Penjelasan: 8 hlm.  
- Lampiran: 62 hlm